

# PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA KASUS RESIDIVIS KLITIH

Dominica Shinta Mahendria Putri<sup>1\*</sup>, Muhammad Rustamaji<sup>2</sup>

*Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

*Email korespondensi: [dmnca.shinta@student.uns.ac.id](mailto:dmnca.shinta@student.uns.ac.id)*

---

**Abstrak:** Sebagai individu yang belum matang baik fisik maupun mentalnya, anak merupakan manusia yang rentan. Seorang anak belum dapat melindungi dirinya karena belum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh kembang. Tujuan penelitian untuk menelaah pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus residivis klitih pada Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk. Anak sebagai pelaku kejahatan haruslah mendapat perlindungan dan pengayoman khusus sesuai Undang-Undang, khususnya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaku tindak pidana pada putusan tersebut merupakan anak dibawah umur yang melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) akan tetapi hak-haknya harus tetap dipenuhi sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini dimaksud untuk memberikan argumentasi dan menjadi sebuah pengingat bagi para penegak hukum untuk memenuhi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

**Kata Kunci:** Anak, Hak Anak, Residivis.

**Abstract:** As individuals who are immature both physically and mentally, children are vulnerable human beings. A child has not been able to protect himself because he is not yet considered capable of being held accountable for his actions, considering that he is immature and still growing. The aim of this research is to examine the fulfillment of the rights of children who are in conflict with the law in the case of recidivist klitih in Decision Number 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk. Children as perpetrators of crime must receive special protection and protection in accordance with the law, especially in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The results of the research study show that even though the perpetrators of criminal acts in the decision are minors who commit repeated crimes (recidivist), their rights as children who are in conflict with the law must fulfill their rights. This research is intended to provide arguments and serve as a reminder for law enforcers to fulfill the rights of children who are in conflict with the law.

**Keywords:** Children, Children's Rights, Recidivist.

---

## 1. Pendahuluan

Anak merupakan pribadi yang unik dan memiliki ciri khas yang menyebabkannya membutuhkan sikap dan perhatian khusus. Dalam proses tumbuh kembang seorang anak terdapat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi pembentukan karakternya. Karakter atau kepribadian seorang anak mampu memengaruhi segala tindakan yang akan dilakukannya, termasuk tindakan-

tindakan yang menyimpang atau menyalahi norma. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak akan menimbulkan akibat hukum.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup banyak, dan sebenarnya tindak pidana tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat maupun terhadap masa depan anak itu sendiri, atau bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, seperti halnya pencurian, perampokan, pemerkosan, penganiayaan, pembunuhan, penggunaan obat-obat terlarang, mengedarkan obat terlarang, dan sebagainya. Untuk itu pemerintah telah melakukan upaya untuk mengantisipasi terhadap masalah tersebut khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>1</sup>

Sebagai individu yang belum matang baik fisik maupun mentalnya, anak merupakan manusia yang rentan. Dapat dikatakan demikian karena kemandirian dalam menentukan sikap, tindakan, atau bahkan suatu pilihan masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar mereka. Bahkan, anak cenderung meniru/meniti perilaku orang terdekatnya lingkungan sebagai refleksi yang akan diadopsi dan mungkin menjadi sampel yang diambil dalam penalaran dan sikap tindakan mereka. Oleh karena itu, setiap tindakan seorang anak tidak selalu mencerminkan realitas yang sebenarnya dari dirinya, tetapi lebih mungkin replikasi pola yang dihasilkan dari tangkapan sehari-hari indranya<sup>2</sup>.

Dalam perspektif yuridis, seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun masuk ke dalam kategori anak berdasarkan definisi yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Seorang anak belum dapat melindungi dirinya anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh kembang.

Sejak di berlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak penyelesaian hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum semakin mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia terhadap anak<sup>3</sup>. Perlindungan terhadap anak harus lebih diperhatikan lagi, karena melihat kenyataan yang ada ternyata masih banyak kasus pelanggaran hak terhadap anak. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya kasus penelantaran anak, kasus penganiayaan anak, hingga kasus pembunuhan terhadap anak. Perlu ada ketegasan undang-undang dan kerjasama dari pemerintah serta masyarakat untuk bisa memberikan perlindungan terhadap anak, karena anak merupakan tanggung jawab kita semua sebagai manusia terlepas dari orang tua biologisnya<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Andik Prasetyo. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum : Mizan* 9 no. 1 (2020): 53, <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.

<sup>2</sup> Bambang Santoso, Soehartono, Muhammad Rustamaji. "Unearthing the Philosophical Roots of Pancasila on Distinctive Legal Treatments for Children in Conflict With the Law". *Jurnal Yustisia* 6 no. 2 (2017): 288, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/12412/10994>.

<sup>3</sup> Laras Astuti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Kecelakaan Lalu Lintas". *Justitia Jurnal Hukum* 1 no. 1 (2017): 147, <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/623>.

<sup>4</sup> Nopiana Mozin, Maisara Sunge. "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan". *Jurnal lus Constituendum* 6 no. 1 (2021): 166-181, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2485>.

Misalnya dalam kasus penganiayaan di jalanan yang dikenal dengan sebutan *klitih*. *Klitih* sangat terkenal di Yogyakarta, istilah tersebut merupakan kejahatan jalanan yang mayoritas dilakukan oleh anak-anak remaja. Mirisnya kejahatan tersebut bisa mengakibatkan luka bahkan kematian seseorang. Biasanya para pelaku *klitih* mengejar target dengan sepeda motor dan menyerangnya dengan senjata tajam yang dibawanya. Seperti pada kasus yang dilakukan oleh Setiaji Prasetio alias Kojek. Ia merupakan anak dibawah umur selanjutnya disebut ABH yang menjadi pelaku *klitih* di Yogyakarta. Ia bersama dengan teman-temannya melakukan aksi *klitih* di Jalan Veteran, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta. Perbuatannya dan teman-temannya mengakibatkan seseorang terluka akibat terbacok.

Kata *klitih* jika dilihat dalam kamus Bahasa Indonesia tidak akan ditemukan. Hal ini dikarenakan kata *Klitih* tidak masuk dalam perbendaharaan dalam kata Bahasa Indonesia. Namun kata *klitih* merupakan istilah khas yang muncul dalam bahasa lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini, belum ada keseragaman dan kepastian pendapat terkait pengertian dari *Klitih*. *Klitih* diambil dari kosa kata Bahasa Jawa yang berarti “sebuah kegiatan dari seseorang yang keluar rumah di malam hari tanpa tujuan”. Akan tetapi, istilah *Klitih* sekarang diatribusikan dalam artian yang negatif dan merujuk kepada tindakan remaja yang melakukan kekerasan jalan di malam hari secara acak.<sup>5</sup>

Kejahatan *Klitih* yang disertai dengan penggunaan senjata tajam atau pemukul tumpul, memberikan ancaman kekerasan hingga menyebabkan luka atau kematian termasuk melanggar Pasal 170 Ayat (1) “Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.” Ayat (2) “Tersalah Dihukum: 1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun jika seseorang dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka; 2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat; 3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan kematian orang lain.”

Setelah ditangkap kemudian diperiksa oleh tim penyidik, ditemukan fakta bahwasannya Setiaji Prasetio alias Kojek pernah melakukan pengulangan tindak pidana atau sering dikenal dengan residivis. Ia telah terlibat 2 (dua) kali aksi *klitih* lalu di pidana penjara. Apabila pelaku kejahatan *Klitih* dilakukan oleh remaja atau anak di bawah umur, maka tentunya akan digunakan ketentuan yuridis yang legal bagi remaja itu sendiri yaitu melalui penegakkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Tentu saja dalam mengadili kasus remaja tersebut, dibutuhkan ketelitian dan kebijaksanaan hakim dalam mengeluarkan putusan bersalah. Hal ini dikarenakan, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh jika harus mengadili kejahatan yang dilakukan oleh remaja.

Namun perlu diingat juga bahwasannya anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai hak-haknya yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu tulisan ini akan mengkaji

---

<sup>5</sup> Eko Nurisman. “Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan *Klitih* dan Anarkisme Jalan oleh Remaja”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10 no.1 (2022): 419-420, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/45170>.

lebih lanjut tentang pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus residivis klitih.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif/doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yakni dengan mempelajari perkara hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk sebagai pendukung argumentasi hukum dalam merumuskan analisis yang bersifat preskriptif<sup>6</sup>. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dapat digunakan untuk memperkaya serta memperdalam analisis penelitian<sup>7</sup> dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*library research*) baik tertulis, tercetak maupun elektronik. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode deduktif, yakni berpangkal dari pengajuan premis mayor (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) yang kemudian diajukan premis minor (fakta hukum dalam putusan) untuk ditarik kesimpulan (*conclusion*) melalui proses silogisme<sup>8</sup>.

## 3. Pembahasan

### 3.1. Uraian Peristiwa

Pada hari Rabu 12 Januari 2022 Setiaji Prasetio alias Kojek yang selanjutnya disebut ABH melakukan pengeroyokan bersama teman-temannya menggunakan senjata tajam atau biasa disebut *klitih* di Jalan Veteran depan Hotel Safara, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta.

Awalnya ABH yang membawa senjata tajam jenis celurit berboncengan dengan Marsel (belum tertangkap/DPO) menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan rombongan geng Vascal diantaranya Riski Anwar Sanusi alias Sincan (dalam berkas terpisah), Wisnu alias Gabres (belum tertangkap/DPO), Ferry (belum tertangkap/DPO), Tama (belum tertangkap/DPO), dan Tegar Ardhi. Mereka berniat mencari musuh di jalanan dengan membawa senjata tajam yang dibawanya, rombongan anak tersebut berputar-putar di wilayah jalan seputaran Kota Yogyakarta kemudian pada saat melewati perempatan Warungboto Umbulharjo rombongan anak tersebut berpapasan dengan saksi korban Tegar Leonardo yang memboncengkan saksi Surya Kencana kemudian dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai Marsel dan ABH.

ABH kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis Celurit yang dibawanya dan diayunkan kearah saksi Surya Kencana namun tidak mengenai tubuhnya

---

<sup>6</sup> Yati Nurhayati, Ifrani dan M.Yasir Said. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2 no. 1 (2021): 1-20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. "*Penelitian Hukum*". (Jakarta: Prenanda Media Group, 2014), 181-183.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, 89-90.

kemudian pada saat itu sepeda motor korban oleng sehingga saksi Surya Kencana turun dari sepeda motor dan lari ketakutan menyelamatkan diri masuk ke kampung Warungboto namun dikejar oleh ABH sambil mengacungkan senjata tajamnya namun saksi Surya Kencana berhasil menyelamatkan diri.

Saksi korban Tegar Leonardo kemudian melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarainya sendiri ke arah barat kemudian dikejar oleh Wisnu (belum tertangkap/DPO) dan Riski Anwar alias Sincan (dalam berkas terpisah) kurang lebih sekitar 700 m dari perempatan Warungboto saksi korban Tegar Leonardo berhasil dipepet dan dibacok di bagian punggung oleh Riski Anwar alias Sincan. Kemudian saksi korban Tegar Leonardo terjatuh dan berteriak minta tolong menyebabkan warga berdatangan sehingga rombongan anak tersebut melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan anak mengakibatkan saksi korban Tegar Leonardo mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum RS Hidayatullah Nomor: 003/MR/RSIH/2022 tanggal 15 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rio Adi Nugroho dengan hasil pemeriksaan : datang ke IGD dengan luka sobek pada punggung kanan luas 3x6 cm dalam +/- 3 cm. Kesimpulan : luka sobek ringan-sedang lokasi punggung kanan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang tertuang dalam putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk menyatakan bahwa ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, dan setelah mempertimbangkan rekomendasi Bapas bahwa ABH telah melakukan pengulangan tindak pidana maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada ABH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Yogyakarta dan menetapkan masa penjatuhan pidana tersebut dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ABH.

### 3.2. Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pada Kasus Residivis Klitih

Anak adalah generasi selanjutnya yang berpotensi untuk mengubah negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju untuk itu anak sering juga disebut sebagai generasi penerus bangsa di hari mendatang yang berperan penting dalam menentukan sejarah bangsa dan negara serta hidup suatu bangsa di masa yang akan datang. Namun pada dasarnya perkembangan kejiwaan anak tidak sama dengan orang dewasa untuk itulah pendidikan sangat berperan sebagai pembentuk karakter anak<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Ria Juliana dan Ridwan Arifin. "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)". *Jurnal SELAT* 6 no. 2 (2019): 225-234, <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/1019>.

Dalam perspektif yuridis, seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun masuk ke dalam kategori anak berdasarkan definisi yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Seorang anak belum dapat melindungi dirinya anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh kembang.

Negara bagian, pemerintah pusat, pemerintah daerah, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab atas implementasi perlindungan anak. Pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa memandang suku, agama, ras, kelas, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental anak. Untuk memastikan pemenuhan hak-hak negara, itu adalah wajib memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak melalui kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang implementasi perlindungan anak<sup>10</sup>.

Perlindungan hukum anak adalah “perlindungan yang menjamin hak dan kewajiban anak”. Bentuk hukum perlindungan anak hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, acara pidana hukum, peraturan lain tentang anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, sehingga anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan alam dengan hak asasi manusia mereka<sup>11</sup>. Menurut Bismar Siregar itu masalah proteksi bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi Indonesia anak-anak. Masalahnya bukan hanya bisa mendekat secara yuridis, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya<sup>12</sup>.

Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare)<sup>13</sup>.

Hak adalah sesuatu yang pantas didapatkan karena telah memenuhi suatu kriteria tertentu. Hak dimiliki oleh seluruh kalangan masyarakat termasuk anak-anak. Hal ini dikarenakan anak juga memiliki kepentingan sendiri yang harus dihormati oleh semua manusia. Ketentuan hukum mengenai kepentingan yang dimiliki oleh anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*.(Bandung: Citra Aditya Bakthi, 2012), 35.

<sup>11</sup> Irma Setyowati Sumitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1990) 15.

<sup>12</sup> Bismar Siregar dkk. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. (Rajawali, 1986), 22.

2016 tentang Perlindungan Anak. Secara rinci, prinsip-prinsip tersebut antara lain<sup>14</sup> :

a. Prinsip Non Diskriminasi

Seorang anak berhak untuk diperlakukan sama tanda dibedakan apapun selama hak tersebut diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak. Hal tersebut tertulis dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa anak tidak boleh mendapatkan tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun, dan negara harus menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan oleh tindakan yang diskriminatif.

b. Prinsip Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini mengedepankan tindakan yang dianggap terbaik yang bisa dilakukan untuk anak. Hal ini berarti segala macam tindakan yang menyangkut anak dan dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau legislatif harus memikirkan segala dampak terhadap anak dan harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Alasan pentingnya prinsip ini adalah semua orang tua pasti menginginkan anaknya mendapat hal yang paling baik bagi diri anak itu sendiri. Prinsip tersebut juga diatur dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang mengatur bahwa semua penyelenggara perlindungan anak harus mempertimbangkan masa depan anak saat mengambil keputusan.

c. Prinsip Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Berkembang

Negara-negara yang ikut serta dalam Konvensi Hak Anak akan mengakui bahwa semua anak memiliki hak yang ada pada dirinya sejak masih di dalam kandungan sesuai dengan hak asasi manusia. Negara peserta konvensi akan memberikan jaminan terkait dengan keberlangsungan hidup serta perkembangan anak dibawah umur. Hal ini terkandung dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak, bahwa negara harus memastikan bahwa anak memiliki hak hidup dan negara harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai supaya anak dapat memperoleh kebutuhan dasarnya dengan baik.

d. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Setiap negara peserta konvensi hak anak harus menghargai dan memperhatikan segala pendapat anak jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Harapan dari dihargainya pendapat seorang anak, anak akan menjadi lebih kreatif dalam menjabarkan ide-ide mereka dan tidak takut untuk mengemukakan pendapat di depan umum. Prinsip ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara maupun masyarakat sekitar dan telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak.

---

<sup>14</sup> Eddyono dan Supriyadi W. *Pengantar Konvensi Hak Anak*.(Jakarta: ELSAM, 2005), 140.

Di dalam proses peradilan pidana anak, hak-hak yang dimiliki oleh anak perlu ditegakkan guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak. Jika akhirnya melalui keputusan Hakim, anak dinyatakan membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, diharapkan ia mendapat fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya. Pelaksanaan hak-hak anak merupakan wujud dari suatu keadilan terhadap anak.

Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur hak-hak anak yang tengah menjalani proses peradilan pidana adalah sebagai berikut:

“setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- 1) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- 11) Memperoleh advokasi sosial;
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi;
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- 14) Memperoleh pendidikan;
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Lebih lanjut, Pasal 4 Ayat (1) dan (2) UU SPPA mengatur mengenai hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana adalah sebagai berikut:

Ayat (1) “Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- 1) Mendapatkan pengurangan masa pidana;
- 2) Memperoleh asimilasi;
- 3) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- 4) Memperoleh pembebasan bersyarat;
- 5) Memperoleh cuti menjelang bebas;
- 6) Memperoleh cuti bersyarat; dan
- 7) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ayat (2) “Hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dapat diketahui di dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk Setiaji Prasetyo alias Kojek bin Sukijo yang selanjutnya disebut ABH telah mendapatkan pendampingan hukum oleh Penasihat Hukum F. Pranawa, Dkk. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam proses persidangan perkara ini ABH telah mendapatkan haknya yaitu bantuan serta pendampingan hukum dari lembaga khusus anak.

Majelis Hakim menimbang bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Setiaji Prasetyo alias Kojek bin Sukijo diajukan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Setiaji Prasetyo alias Kojek bin Sukijo masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan tanggal lahir anak 12 Februari 2004.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut dapat diketahui bahwa ABH telah mendapatkan haknya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan usia anak telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam perkara pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN Majelis Hakim telah tepat dalam menjatuhkan pidana penjara di

LPKA Yogyakarta untuk ABH. Mengingat dalam hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum anak harus dipisahkan dengan narapidana dewasa oleh sebab itu LPKA adalah tempat yang sesuai serta khusus bagi anak yang terpidana penjara. Pada kasus tersebut Majelis Hakim beserta penyidik hukum lainnya telah memenuhi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam kasus ini adalah ABH merupakan residivis klitih. Tidak ada perbedaan hak-hak yang di dapatkan antara pelaku anak yang merupakan residivis maupun bukan.

#### **4. Kesimpulan**

Pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus residivis klitih pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk secara yuridis normatif sudah terpenuhi yaitu memperoleh pendampingan hukum anak serta orang tua, di pidana penjara maksimal  $\frac{1}{2}$  dari pidana orang dewasa, dan di penjara di LPKA. Namun demikian dalam kondisi tertentu fasilitasi hak tersebut tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Oleh karena itu diperlukan beberapa permodelan maupun beberapa langkah-langkah misalnya pendidikan keterampilan Andikpas pada Lapas Anak.

## Referensi

- Andik Prasetyo. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum: Mizan* 9 No 1 (2020) 53. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.
- Bambang Santoso, Soehartono, Muhammad Rustamaji. "Unearthing the Philosophical
- Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakthi .2012
- Bismar Siregar dkk. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Rajawali. 1986
- Eddyono, Supriyadi W. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: ELSAM. 2005
- Eko Nurisman. "Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih dan Anarkisme Jalan oleh Remaja". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10 no.1 (2022): 419-420, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/45170>.
- Irma Setyowati Sumitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara. Jakarta: Bumi Aksara. 1990
- Laras Astuti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Kecelakaan Lalu Lintas". *Justitia Jurnal Hukum* 1 no. 1 (2017): 147, <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/623>.
- Nopiana Mozin, Maisara Sunge. "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan". *Jurnal Ius Constituendum* 6 no. 1 (2021): 166-181, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2485>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenanda Media Group. 2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk.
- Ria Juliana dan Ridwan Arifin. "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)". *Jurnal SELAT* 6 no. 2 (2019): 225-234, <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/1019>.
- Roots of Pancasila on Distinctive Legal Treatments for Children in Conflict With the Law". *Jurnal Yustisia* 6 no. 2 (2017): 288, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/12412/10994>.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Yati Nurhayati, Ifrani dan M.Yasir Said. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2 no. 1 (2021): 1-20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.